



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Lappa-Lappae 15 September 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Lappa-Lappae 10 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Lappa-Lappae 7 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada H. Guntur P. Said, S.H., tempat dan tanggal lahir Parepare 15 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat di Jalan H.M Arsyad No.12, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dan Bahtiar, S.H.,M.H., tempat dan tanggal lahir Pinrang 16 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat di BTN Sekkang Mas Blok I/06, Kelurahan Bantengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SK/2019/PA.Prg, tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu pada tahun 1983 dengan seorang perempuan bernama Pemohon I (Pemohon I) dan semasa pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- Pemohon II (Pemohon II);
- Pemohon III (Pemohon III);
- Anak Pemohon I;
- Anak Pemohon I;

2. Bahwa Pewaris bernama Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : V/2016, dan meninggalkan ahli waris sah bernama :

Pemohon I (isteri/Pemohon I), umur 50 tahun;
Pemohon II (anak kandung/Pemohon II), umur 35 tahun;
Pemohon III (anak kandung/Pemohon III), umur 20 tahun;
Anak Pemohon I, umur 14 tahun;
Anak Pemohon I, umur 10 tahun;

3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

4. Bahwa anak kandung Pewaris bernama Anak Pemohon I, dan anak Pemohon I tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan Penetapan ahli waris ini, oleh karena anak kandung Pewaris tersebut masih di bawah umur, yang mana **anak Pemohon I lahir pada tanggal 26 Oktober 2004 atau berusia 14 tahun berdasarkan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Nomor : 7700/UM/IX/2005** dan anak kandung Pewaris bernama **Melati Zalsabila binti Pewaris, lahir pada tanggal 01 Juli 2009 atau berusia 10 tahun berdasarkan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Nomor : 7315-LU-16122011-0148**, namun tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris;

5. Bahwa almarhum Pewaris selain meninggalkan ahli waris bernama Pemohon I (Istri / Pemohon I), Pemohon II (anak kandung/Pemohon II) dan

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III (anak kandung/Pemohon III), anak Pemohon I (anak kandung) dan anak Pemohon I (anak kandung) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 0,70 Ha / 7.000 m² milik almarhum Pewaris yang terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Abdul Hakim Dollah
- Sebelah timur : sawah Becce Celle
- Sebelah selatan : sawah Latang bin Saddai, Abdul Rahman
- Sebelah barat : Jl. Tani, sawah Johria bin Sulaiman;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang agar ditetapkan Pemohon I (Istri / Pemohon I), Pemohon II (anak kandung/Pemohon II) dan Pemohon III (anak kandung/Pemohon III), anak Pemohon I (anak kandung) dan anak Pemohon I (anak kandung) adalah ahli waris sah dari almarhum Pewaris;

7. Bahwa penerbitan terhadap surat-surat berupa penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan obyek pada point 5 (lima) mengalami kendala, oleh karena belum mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Pinrang, sehingga maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris tersebut agar dimudahkan dalam pengurusan surat-surat sebagaimana dimaksud pada obyek pada point 5 (lima);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan P.Hatta meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2016 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan almarhum Pewaris sebagai pewaris;
4. Menyatakan almarhum Pewaris tidak pernah mengangkat anak angkat;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris bernama :
 - Pemohon I (isteri/Pemohon I);
 - Pemohon II (anak kandung/Pemohon II);
 - Pemohon III (anak kandung/ Pemohon III);
 - Anak Pemohon I;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon I;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Kuasa para Pemohon bertindak sebagai kuasa Khusus dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SK/2019/PA.Prg tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, kuasa para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor 9670002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, tanggal 26 Oktober 2017, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor 8840004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, tanggal 27 Desember 2017, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon III Nomor 1990004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, tanggal 10 Oktober 2018, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7315022610170001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 26 Oktober 2017, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris, Nomor 464.3/10/TP/V/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tellumampua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tanggal 27 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I, Nomor IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 15 September 2005, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelekan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I, Nomor 16122011-0148 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 15 September 2005, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelekan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat tanggal 4 Maret 2019, diketahui oleh Lurah Tellumampua Kabupaten Pinrang, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa kuasa para Pemohon, disamping mengajukan alat bukti tertulis, juga mengajukan alat bukti lain, yaitu dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi I Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I, II serta Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon I adalah kemenakan saksi sedangkan Pemohon II dan III adalah cucu saksi;
 - Bahwa saksi tahu, maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Pinrang, yaitu bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III bernama Pewaris;
 - Bahwa Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2016 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon I dengan almarhum Pewaris mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan keempat anak Pemohon I dengan almarhum Pewaris yaitu: 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, 3. Anak Pemohon I, 4. Anak Pemohon I;
 - Bahwa selain meninggalkan ahli waris Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 0,70 ha/7000 m² yang terletak di

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lappa-Lappae, Kelurahan Watampulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah tersebut karena saksi belum pernah melihat sawah tersebut, cuma saksi tahu dari keluarga bahwa ada sawah milik Pewaris di Lappa-Lappae;
- Bahwa saksi tahu, permohonan penetapan ahli waris ini dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat dari harta Pewaris;

2. Saksi II Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Tellumampua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, II serta Pemohon III;
- Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Pinrang yaitu meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III ;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan III bernama Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Pewaris telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan keempat anak Pemohon I dengan almarhum Pewaris yaitu:1. Pemohon II, 2. Pemohon III, 3. Anak Pemohon I, 4. Anak Pemohon III;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 0,70 ha/7000 m² yang terletak di Lappa-Lappae, Kelurahan Watampulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah tersebut karena saksi belum pernah melihat sawah tersebut, cuma saksi tahu dari keluarga bahwa ada sawah milik Pewaris di Lappa-Lappae dan di Kecamatan Lanrisang;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tujuan permohonan penetapan ahli waris ini karena dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat dari harta Pewaris kepada ahli warisnya;

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris sebagai istri dan anak kandung serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SK/2019/PA.Prg tanggal 25 Maret 2019, Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan Kuasa Khusus kepada kuasa para Pemohon untuk bertindak sebagai kuasanya dalam perkara *a quo*, dengan demikian kuasa para Pemohon sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili para Pemohon *in person* dalam setiap persidangan ;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah para Pemohon melalui kuasanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris, para Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Mei 2016 dan pada akhir hidupnya tetap beragama Islam, meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak kandung serta tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.8, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW Jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 dan 286 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, masing-masing atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 0170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 26 Oktober 2017, merupakan akta otentik, dengan

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, maka Pemohon I bertindak sebagai kepala rumah tangga terhadap 3 orang anak kandungnya yang bernama Paramita, Muhammad Yusuf dan Melati Zalsabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa surat keterangan kematian atas nama Pewaris, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.5 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang kematian Pewaris, dan bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan kuasa para Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 di Lappa-Lappae pada tanggal 26 Oktober 2004 telah lahir seorang anak laki-laki atas nama anak Pemohon I, anak laki-laki dari pasangan suami isteri sah Pewaris dan Pemohon I, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil, dengan demikian bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon I adalah anak sah

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami isteri Pewaris dan Pemohon I, maka anak tersebut merupakan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 di Lappa-Lappae pada tanggal 01 Juli 2009 telah lahir seorang anak atas nama anak Pemohon I, anak perempuan dari pasangan suami isteri sah Pewaris dan Pemohon I, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil, dengan demikian bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon I adalah anak sah dari pasangan suami isteri Pewaris dan Pemohon I, maka anak tersebut merupakan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum Pewaris, dengan diketahui oleh Kepala Lurah Tellumpanua Kabupaten Pinrang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8 tandatangannya diakui oleh kuasa para Pemohon, serta isinya bersesuaian dengan materi permohonan Pemohon dan alat-alat bukti lainnya, maka bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti P.3 kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, sehingga ahli waris dari almarhum Pewaris adalah sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.8 tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh kuasa para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.8., serta dua orang saksi yang bernama saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dan Pemohon I, adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, 3. Anak Pemohon I, 4. Anak Pemohon I;
3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, karena sakit dan pada saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris memiliki tanah persawahan seluas 0,70 Ha / 7.000 m² yang terletak di Lappa-Lappae, Kelurahan Watampulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia, dan untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut, sebagaimana dalam dalil permohonan para Pemohon, yang urgensinya adalah perkara voluntair, maka majelis akan menimbang petitem para Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem para Pemohon angka 2 (dua) yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan Pewaris meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 dalam keadaan bergama Islam, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon, bukti P.8 yaitu surat keterangan kematian, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan tanggal 25 Juni 2019 terkait hari dan tanggal kematian dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, majelis menyimpulkan bahwa benar Pewaris meninggal dunia karena sakit, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, berdasarkan pengakuan kuasa para Pemohon dan saksi-saksi, bahwa selama ini Pewaris beragama Islam dan disaat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan bahwa pewaris beragama Islam dan pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan para Pemohon pada petitem angka 2 harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pewaris meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 dalam keadaan bergama Islam;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem para Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan Pewaris sebagai Pewaris, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon, bukti P.8 yaitu silsilah Keluarga Almarhum Pewaris, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, majelis menyimpulkan bahwa benar P.Hatta adalah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan para Pemohon pada petitem angka 3 harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pewaris adalah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem para Pemohon angka 4 (empat) yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Pewaris tidak pernah mengangkat anak angkat, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon, bukti P.4 yaitu Kartu Keluarga, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan tanggal 25 Juni 2019 terkait anak-anak almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, majelis menyimpulkan bahwa benar P.Hatta tidak pernah mengangkat anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan para Pemohon pada petitem angka 4 harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pewaris tidak pernah mengangkat anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem para Pemohon angka 5 (lima) yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris almarhum Pewaris, yaitu:

1. Pemohon I;
2. Pemohon II;
3. Pemohon III;
4. Anak Pemohon I;
5. Anak Pemohon I;

Majelis menimbang sebagai berikut;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ditambah keterangan saksi-saksi, majelis menemukan fakta hukum, bahwa Pewaris dan Pemohon I merupakan suami sah dan sampai dengan meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, pengakuan Pemohon I (kuasa para Pemohon) dan saksi-saksi di dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa selama perkawinan antara Pewaris dan Pemohon I, telah dikaruniai 4 orang anak kandung bernama 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, 3. Anak Pemohon I, 4. Anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.8 oleh karena dalam perkawinan antara Pewaris dengan Pemohon I dikaruniai 4 orang anak, dan pada saat meninggal Pewaris hanya meninggalkan ahli waris istri dan anak, maka dalam hal ini yang berhak atas harta warisan dari Pewaris adalah istri dan anak, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa para Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan para Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 171 (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan ahli waris dari P.Hatta;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Pewaris, serta kelimanya beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon berhak menerima harta dan hak-hak yang berkaitan dengan Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada majelis untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka majelis menimbang sebagai berikut;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2016 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan almarhum Pewaris sebagai Pewaris;
4. Menyatakan almarhum Pewaris tidak pernah mengangkat anak angkat;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris bernama:
 1. Pemohon I;
 2. Pemohon II;
 3. Pemohon III;
 4. Anak Pemohon I;
 5. Anak Pemohon I;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Idris, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasruddin, SHI.

Idris, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)